



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

ALUR MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL BAGI PERAWAT

No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
01.02.02/xxx/1/3637/2018	00	1/2

SPO

Tanggal Terbit :

30 April 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Sebuah acuan berupa alur bagi perawat yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang S1 Keperawatan & Ners, Magister Keperawatan & Spesialis Keperawatan, serta S3 (Doktoral) Keperawatan

TUJUAN

1. Menjadi acuan bagi perawat yang akan melanjutkan pendidikan formal
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga keperawatan.
3. Meningkatkan Pelayanan dan asuhan keperawatan pasien dalam rangka keselamatan pasien (*Patient Safety*)

KEBIJAKAN

1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.04/II/0028/2014 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
2. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.04/II/1259/2014 tentang Tim Penyusun Rencana Strategi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Tahun 2015-2019
3. Program Pengembangan Tenaga Perawat Jangka Panjang 5 tahun

PROSEDUR

1. Perawat yang bersangkutan mengajukan permohonan tugas belajar/ijin belajar Kepada kepala Bidang Keperawatan yang disetujui oleh Kepala Ruangan dan Kepala Unit/Instalasi
2. Kepala Bidang Keperawatan melakukan telaah permohonan mengikuti pendidikan atas kondite calon peserta didik berdasarkan rencana pengembangan Tenaga Keperawatan di Bidang Keperawatan dan Unit Kerja
3. Sesuai dengan Kebijakan Program Pengembangan Tenaga Perawat Jangka Panjang 5 tahun, jumlah yang diizinkan untuk melanjutkan pendidikan formal adalah sebagai berikut:
 - a. Dua orang per tahun untuk yang ke S1 Keperawatan & Ners
 - b. Satu orang per 2 tahun untuk yang ke S2 (Magister Keperawatan) & Spesialis Keperawatan
 - c. Satu orang per 4 tahun untuk yang ke S3 Keperawatan (Doktoral Keperawatan)
4. Kepala Bidang Keperawatan berdasarkan hasil telaah mengusulkan yang bersangkutan kepada Direktur Pelayanan (cc kepada Direktur SDM) untuk dipertimbangkan masuk dalam prioritas ijin



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

ALUR MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL BAGI PERAWAT

No. Dokumen :

69.02.02/XXXIX.1/3637/200

No. Revisi :

00

Halaman :

2/2

belajar/tugas belajar

5. Kepala Bidang Keperawatan menerima disposisi dari Direktur Pelayanan (usulan diterima/ditolak) usulan ijin belajar atau tugas belajar
6. Kepala Bidang Keperawatan memanggil calon peserta didik untuk klarifikasi permohonan melanjutkan pendidikan berkelanjutan sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah mendapatkan disposisi dari Kepala Bidang Keperawatan.

UNIT TERKAIT

1. Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
2. Bidang keperawatan
3. Bagian Diklat
4. Bagian SDM
5. Instalasi Gawat Darurat dan Ruang Intensi
6. Instalasi Rawat Jalan
7. Instalasi Rawat Inap
8. Instalasi Neurodiagnostik

Dokumen terkait :

1. Nota dinas pengajuan tugas belajar atau ijin belajar
2. Dokumen pendukung pengajuan tugas belajar atau ijin belajar